

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 213/PUU-XXIV/2026**Wilma Silalahi¹, Andi Syahtrisna Dewi Arsy²****Email:** wilmasilalahi@fh.untar.ac.id¹ , andi.205240161@stu.untar.ac.id²**Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara****Abstract**

This research aims to analyze the legal considerations of the Constitutional Court in Decision Number 213/PUU-XXIV/2026 concerning the failure to fulfill the formal requirements of a petition for material review of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, as well as its implications for the examination of the Petitioners' legal standing and substantive claims. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, relevant legislation, Constitutional Court Regulation Number 7 of 2025, and Constitutional Court Decision Number 213/PUU-XXIV/2026. The results indicate that the Constitutional Court has the authority to adjudicate the petition pursuant to Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution; however, such authority does not exempt the Petitioners from fulfilling the formal requirements of the proceedings. The Court found that the Petitioners failed to submit evidentiary documents bearing the required stamp duty as prescribed by Constitutional Court Regulation Number 7 of 2025, despite having been advised and given an opportunity to rectify the deficiencies. The failure to satisfy these formal requirements prevented the Court from proceeding to examine the Petitioners' legal standing and substantive claims.

Keywords: *Constitutional Court; Formal Requirements; Judicial Review.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 213/PUU-XXIV/2026 terhadap tidak terpenuhinya syarat

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

formil permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta implikasinya terhadap pemeriksaan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tetapi kewenangan tersebut tidak mengesampingkan kewajiban Pemohon untuk memenuhi persyaratan formil. Mahkamah menilai Para Pemohon tidak memenuhi kewajiban penyampaian alat bukti yang telah dibubuhi meterai sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025, meskipun telah diberikan nasihat dan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Syarat Formil; Pengujian Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan penting dalam menjamin tegaknya konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi setiap pihak yang memenuhi persyaratan untuk menguji norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan hak dan prinsip konstitusional. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan dalam menjaga supremasi konstitusi, tetapi juga menjadi salah satu instrumen dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.³

Dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhadapan dengan persoalan mengenai substansi norma yang diuji, tetapi juga harus menerapkan ketentuan hukum acara yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara. Setiap permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan agar dapat diperiksa lebih lanjut. Persyaratan tersebut meliputi aspek

³ Fadillah, N. (2022). Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, serta persyaratan formil dan materiil permohonan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara pengujian undang-undang berlangsung melalui tahapan yang saling berkaitan. Terpenuhinya kewenangan Mahkamah tidak secara otomatis menyebabkan suatu permohonan dapat diperiksa sampai pada pokok perkara. Pemohon tetap berkewajiban memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai penyampaian dokumen dan alat bukti. Hukum acara dalam konteks ini memiliki fungsi penting untuk menjamin tertib pemeriksaan, kepastian prosedural, serta validitas bahan yang digunakan Mahkamah dalam mengambil keputusan.⁴

Persoalan mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan formil tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Perkara tersebut merupakan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon mendalilkan adanya persoalan konstitusional dalam pengaturan mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*), antara lain berkaitan dengan kepastian hukum, kejelasan norma, serta jaminan proses peradilan yang adil. Permohonan tersebut pada dasarnya memuat persoalan konstitusional yang berkaitan dengan penerapan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional dalam proses peradilan pidana.

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tidak sampai memeriksa substansi dalil konstitusional yang diajukan Para Pemohon. Berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu menilai pemenuhan persyaratan formil permohonan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, Para Pemohon telah diberikan nasihat untuk memperbaiki permohonan dan melengkapi alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara. Namun, setelah perbaikan permohonan diajukan, Para Pemohon tetap tidak melampirkan daftar alat bukti dan alat bukti yang telah dibubuhi meterai sebagaimana dipersyaratkan. Mahkamah kemudian menyatakan bahwa alat bukti tersebut tidak dapat disahkan dan menyimpulkan bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan formil. Akibatnya, Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) maupun pokok permohonan dan menjatuhkan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan hubungan antara kewenangan konstitusional Mahkamah dengan kewajiban Pemohon dalam memenuhi hukum acara. Di satu sisi, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas norma yang menjadi objek permohonan. Di sisi lain, kewenangan tersebut harus dijalankan melalui mekanisme prosedural yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana persyaratan formil dapat menentukan keberlanjutan pemeriksaan perkara pengujian undang-undang serta bagaimana akibat hukumnya terhadap pemeriksaan *legal standing* dan pokok permohonan. Hal tersebut menjadi semakin relevan karena amar tidak dapat diterima dalam perkara ini tidak dapat dimaknai sebagai penilaian bahwa norma *plea bargain* yang diuji telah dinyatakan konstitusional ataupun bahwa argumentasi konstitusional Para Pemohon telah

⁴ Bhakti, T. S. (2025). Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6 (4), 2859-287

ditolak secara substantif. Mahkamah berhenti pada persoalan prosedural sehingga isu konstitusional yang diajukan tidak memperoleh pemeriksaan lebih lanjut.⁵

Secara akademik, kajian terhadap putusan ini penting untuk memahami kedudukan hukum acara dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Penelitian tidak hanya diarahkan pada isi norma yang diuji, tetapi juga pada konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya persyaratan formil suatu permohonan. Selain itu, penelitian ini diperlukan untuk melihat implikasi putusan terhadap tahapan pemeriksaan perkara, khususnya ketika kekurangan formil menyebabkan pemeriksaan berhenti sebelum Mahkamah menilai *legal standing* dan substansi permohonan. Dengan demikian, terdapat ruang kajian untuk menganalisis bagaimana Mahkamah menerapkan ketentuan hukum acara dalam perkara pengujian undang-undang dan bagaimana konsekuensi penerapan tersebut terhadap proses pemeriksaan konstitusionalitas suatu norma.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 213/PUU-XXIV/2026, khususnya mengenai tidak terpenuhinya persyaratan formil permohonan serta implikasinya terhadap pemeriksaan *legal standing* dan pokok permohonan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum acara dalam pengujian undang-undang sekaligus memperjelas bahwa putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena alasan formil memiliki konsekuensi yang berbeda dengan putusan yang menilai konstitusionalitas substansi norma. Kajian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam memahami hubungan antara persyaratan formil, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan pemeriksaan pokok permohonan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan yang diteliti.

⁵ Athalia, A. D., Karilla, A., Prameswari, A. D. S., Perkasa, M., & Huri, M. (2023). Pentingnya memahami proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review) di Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan kepekaan terhadap peraturan yang berlaku pada masyarakat demokrasi.

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 213/PUU- XXIV/2026 Terhadap Tidak Terpenuhinya Syarat Formil Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 213/PUU- XXIV/2026 pada dasarnya menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara pengujian undang-undang tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya persoalan konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi juga sangat bergantung pada terpenuhinya persyaratan formil dalam pengajuan permohonan. Dalam perkara a quo, Mahkamah terlebih dahulu menegaskan kewenangan konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, karena objek permohonan dalam perkara Nomor 213/PUU-XXIV/2026 adalah pengujian materiil terhadap Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah menyatakan dirinya berwenang untuk mengadili permohonan tersebut.⁶

Penegasan mengenai kewenangan tersebut menjadi tahap awal yang penting karena kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang merupakan kewenangan yang bersifat atribusi langsung dari konstitusi. Namun, adanya kewenangan untuk mengadili suatu perkara tidak serta-merta berarti bahwa setiap permohonan yang diajukan dapat diperiksa sampai pada pokok persoalannya. Dalam hukum acara, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon agar suatu permohonan dapat diperiksa lebih lanjut. Oleh karena itu, setelah memastikan kewenangannya, Mahkamah kemudian menilai apakah permohonan yang diajukan telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana dipersyaratkan dalam tata beracara pengujian undang-undang. Hal ini memperlihatkan bahwa kewenangan mengadili dan kelayakan suatu permohonan untuk diperiksa merupakan dua persoalan hukum yang berbeda. Mahkamah dapat saja memiliki kewenangan untuk mengadili suatu jenis perkara, tetapi permohonan yang diajukan tetap dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi ketentuan formil yang diwajibkan dalam hukum acara.⁷

Dalam perkara Nomor 213/PUU-XXIV/2026, persoalan formil tersebut berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Para Pemohon dalam menyampaikan alat bukti. Berdasarkan fakta

⁶ Mahanani, A. E. E., & Maharani, A. E. P. (2024). Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Dan Pengaduan Konstitusional Atas Undang-Undang Non-Meaningful Participation. *Jil: Journal Of Indonesian Law*, 5(2), 199-229.

⁷ Azizah, S., Soviatun, E., Yunita, V., Rosida, S. N., Maharani, A. S. C., & Budiarto, K. (2025). Sosialisasi Legal Standing Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang-Undang Cipta kerja. *VSJ| Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6 (2), 154-176.

persidangan yang dipertimbangkan Mahkamah, permohonan diajukan secara daring dan kemudian diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 11 Juni 2026. Pada tahap pengajuan awal, terdapat persoalan mengenai alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon karena alat bukti tersebut belum dibubuhi meterai sebagaimana dipersyaratkan. Persoalan tersebut selanjutnya memperoleh perhatian dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 23 Juni 2026. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan, termasuk melengkapi dan memproses legalisasi alat bukti dengan meterai yang sesuai dengan ketentuan hukum acara. Pemberian nasihat tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak secara langsung mengabaikan kekurangan permohonan, melainkan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam permohonannya.

Pemberian kesempatan untuk memperbaiki permohonan memiliki arti penting dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan pada prinsipnya tidak hanya berfungsi untuk mengetahui substansi permohonan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperjelas dan melengkapi permohonannya sehingga dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam hukum acara. Dalam konteks perkara ini, nasihat Majelis Hakim mengenai alat bukti bermeterai merupakan bagian dari proses tersebut. Artinya, Para Pemohon telah memperoleh informasi secara langsung mengenai kekurangan yang harus diperbaiki. Dengan demikian, persoalan yang kemudian dipertimbangkan oleh Mahkamah bukan sekadar adanya kekurangan pada pengajuan pertama, tetapi juga apakah setelah memperoleh nasihat dari Majelis Hakim Para Pemohon telah melaksanakan kewajiban tersebut dalam perbaikan permohonan.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa pada 4 Juli 2026 Para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan secara daring. Namun demikian, dalam perbaikan tersebut Para Pemohon tetap tidak melampirkan daftar alat bukti maupun alat bukti yang telah dibubuhi meterai sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Majelis Hakim. Selanjutnya, dalam persidangan pada 6 Juli 2026, Mahkamah kembali mengonfirmasi keberadaan alat bukti tersebut. Para Pemohon membenarkan bahwa alat bukti bermeterai tidak dilampirkan dalam perbaikan permohonan. Berdasarkan kondisi tersebut, Mahkamah kemudian menetapkan bahwa alat bukti Para Pemohon tidak dapat disahkan. Fakta ini menjadi dasar penting dalam konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah karena menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap persyaratan formil yang telah secara konkret disampaikan dalam proses pemeriksaan pendahuluan.⁸

Selanjutnya, Mahkamah mendasarkan penilaiannya pada ketentuan Pasal 10 ayat (4) juncto Pasal 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi kewajiban penyampaian alat bukti dalam perkara pengujian undang-undang, termasuk perkara yang diajukan secara daring. Dalam konteks ini, keberadaan alat bukti bukan sekadar kelengkapan administratif yang dapat diabaikan, tetapi merupakan bagian dari

⁸ Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2023). Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court: Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20 (3), 468-493.

mekanisme pembuktian yang diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ketika alat bukti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, konsekuensi hukumnya harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah menempatkan syarat formil sebagai bagian integral dari proses pemeriksaan konstiusionalitas suatu undang-undang. Pengujian undang-undang pada dasarnya merupakan mekanisme konstiusional yang memiliki karakter khusus karena berkaitan dengan pengujian produk legislasi terhadap norma tertinggi dalam hierarki hukum, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, proses pemeriksaannya harus dilaksanakan berdasarkan tata cara yang telah ditentukan. Kepatuhan terhadap hukum acara menjadi penting untuk menjamin tertib pemeriksaan, kepastian prosedural, serta memberikan dasar yang jelas bagi Mahkamah dalam menilai setiap permohonan.⁹

Dalam perkara a quo, kegagalan Para Pemohon memenuhi persyaratan alat bukti tersebut kemudian berimplikasi langsung terhadap kelanjutan pemeriksaan perkara. Mahkamah menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. Konsekuensi dari kesimpulan tersebut adalah Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon maupun pokok permohonan. Dengan demikian, meskipun Para Pemohon telah menguraikan argumentasi mengenai potensi kerugian konstiusional, ketidakjelasan norma *plea bargain*, pertentangan antara Pasal 78 dan Pasal 234 UU 20/2025, serta dugaan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, seluruh argumentasi tersebut tidak sampai memperoleh penilaian substantif dari Mahkamah.

Hal tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan antara pemeriksaan terhadap persoalan formil dan pemeriksaan terhadap substansi konstiusionalitas norma. Mahkamah dalam perkara ini tidak menyatakan bahwa norma mengenai mekanisme pengakuan bersalah dalam UU 20/2025 konstiusional ataupun inkonstiusional. Mahkamah juga tidak memberikan penilaian terhadap argumentasi Para Pemohon mengenai *due process of law*, *fair trial*, *nemo tenetur se ipsum accusare*, maupun potensi ketidakpastian hukum akibat perbedaan batas ancaman pidana antara Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 234 ayat (1). Dengan kata lain, amar putusan tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap substansi argumentasi konstiusional Para Pemohon, karena persoalan tersebut memang tidak diperiksa lebih lanjut akibat tidak terpenuhinya persyaratan formil.

Dari perspektif hukum acara, konstruksi pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan formil merupakan prasyarat bagi masuknya Mahkamah ke dalam pemeriksaan persoalan yang lebih substantif. Ketika syarat formil tidak terpenuhi, Mahkamah tidak memiliki dasar prosedural untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap *legal standing* maupun pokok permohonan. Hal ini menjelaskan mengapa Mahkamah dalam perkara tersebut tidak sampai menentukan apakah Para Pemohon mempunyai

⁹ Laksono, A. B., & Anggriawan, F. (2025). Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1), 1-24.

kedudukan hukum yang memenuhi syarat atau apakah norma *plea bargain* yang diuji benar-benar bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.¹⁰

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 213/PUU- XXIV/2026 dapat dipahami sebagai penerapan prinsip bahwa pemeriksaan konstitusionalitas undang-undang harus didahului oleh terpenuhinya ketentuan hukum acara. Mahkamah telah menyatakan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara, tetapi berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan formil, ditemukan bahwa Para Pemohon tidak memenuhi kewajiban penyampaian alat bukti sesuai dengan ketentuan PMK 7/2025. Terlebih lagi, kekurangan tersebut telah disampaikan melalui nasihat dalam pemeriksaan pendahuluan tetapi tetap tidak diperbaiki dalam perbaikan permohonan. Atas dasar tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Konsekuensi akhirnya adalah dijatuhkannya amar “Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijk Verklaard). Oleh karena itu, ratio decidendi dalam perkara ini pada hakikatnya berpusat pada persoalan kepatuhan terhadap hukum acara, bukan pada penilaian konstitusionalitas substansi mekanisme *plea bargain* dalam UU 20/2025.

2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 Terhadap Pemeriksaan Permohonan Pengujian Undang-Undang, Khususnya Mengenai Pemenuhan Persyaratan Formil Dan Pemeriksaan Kedudukan Hukum Serta Pokok Permohonan Pemohon

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 memberikan gambaran mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan formil dalam pemeriksaan perkara pengujian undang-undang. Perkara tersebut merupakan pengujian materiil terhadap Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 bersumber dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, secara *ratione materiae*, Mahkamah memang mempunyai kewenangan untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.¹¹

Akan tetapi, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili suatu perkara tidak dengan sendirinya menyebabkan setiap permohonan harus diperiksa sampai pada substansi atau pokok permohonannya. Dalam hukum acara, terdapat persyaratan tertentu

¹⁰ Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2 (1), 71-76.

¹¹ Mastur, M., & Irawan, F. (2023). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1295-1306.

yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diperiksa lebih lanjut. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kewenangan Mahkamah untuk mengadili dengan terpenuhinya persyaratan suatu permohonan untuk diperiksa secara substantif. Dalam perkara Nomor 213/PUU- XXIV/2026, Mahkamah terlebih dahulu memastikan kewenangannya, kemudian menilai pemenuhan persyaratan formil permohonan sebelum memasuki pemeriksaan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dan pokok permohonan. Pola pemeriksaan demikian menunjukkan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi menempatkan persyaratan formil sebagai tahapan yang harus dilalui sebelum suatu permohonan dapat memperoleh pemeriksaan lebih lanjut.

Persyaratan formil tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025). Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) juncto Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah dalam perkara *a quo*, permohonan yang diajukan secara daring tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan berkas alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara, termasuk alat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup. Dengan demikian, mekanisme pengajuan secara elektronik tidak menghilangkan kewajiban formil yang melekat pada suatu permohonan. Digitalisasi administrasi perkara hanya mengubah mekanisme penyampaian dokumen, tetapi tidak menghapus persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh Pemohon.

Implikasi yuridis pertama dari putusan tersebut adalah bahwa pemenuhan persyaratan formil merupakan prasyarat bagi pemeriksaan lebih lanjut terhadap permohonan pengujian undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari kronologi perkara, yaitu Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring, kemudian memperoleh nasihat dari Majelis Hakim pada pemeriksaan pendahuluan agar memperbaiki permohonan dan melengkapi alat bukti yang diperlukan. Dalam konteks tersebut, pemeriksaan pendahuluan memiliki fungsi penting sebagaimana tercermin dalam Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan

pendahuluan pada dasarnya memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan, baik mengenai kejelasan permohonan maupun kelengkapan yang dipersyaratkan dalam hukum acara. Oleh karena itu, nasihat yang diberikan oleh Mahkamah bukan sekadar formalitas persidangan, tetapi merupakan bagian dari mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon memenuhi persyaratan permohonan.

Permasalahan kemudian muncul karena setelah memperoleh nasihat dalam persidangan tanggal 23 Juni 2026, Para Pemohon pada saat menyampaikan perbaikan permohonan tanggal 4 Juli 2026 tetap tidak melampirkan daftar alat bukti dan alat bukti yang telah dibubuhi meterai. Kekurangan tersebut kembali dikonfirmasi dalam persidangan tanggal 6 Juli 2026. Para Pemohon membenarkan bahwa alat bukti bermeterai tidak dilampirkan. Atas keadaan tersebut, Mahkamah kemudian menetapkan bahwa alat bukti Para Pemohon tidak disahkan. Rangkaian fakta tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa ketidaklengkapan persyaratan formil bukan hanya terjadi pada tahap awal pengajuan, tetapi tetap terdapat setelah Pemohon memperoleh kesempatan untuk memperbaikinya.

Dengan demikian, dasar Mahkamah dalam menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil tidak hanya didasarkan pada kekurangan administratif awal, melainkan juga pada tidak dipenuhinya kewajiban tersebut setelah adanya nasihat dari Majelis Hakim.¹²

Implikasi kedua adalah bahwa ketidakpatuhan terhadap persyaratan formil dapat menghentikan pemeriksaan perkara sebelum Mahkamah memasuki pemeriksaan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Dalam perkara pengujian undang-undang, kedudukan hukum merupakan salah satu aspek fundamental karena Pemohon harus mampu menunjukkan adanya hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang diuji. Dalam praktik Mahkamah Konstitusi, kriteria kerugian konstitusional antara lain dikembangkan melalui Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. Namun, dalam perkara Nomor 213/PUU-XXIV/2026.

Mahkamah tidak sampai menilai apakah Para Pemohon telah memenuhi persyaratan *legal standing* tersebut. Hal ini terjadi karena sebelumnya telah ditemukan persoalan formil yang menyebabkan permohonan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya.

Keberadaan argumentasi mengenai kerugian konstitusional yang telah diuraikan Para Pemohon tidak serta-merta mengharuskan Mahkamah memberikan penilaian terhadap *legal standing*. Secara prosedural, pemeriksaan tersebut baru relevan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan yang memungkinkan perkara diperiksa lebih lanjut. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah justru menyatakan tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon karena permohonan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan berjenjang antara persyaratan formil dengan pemeriksaan *legal standing*: apabila persyaratan formil tidak terpenuhi, pemeriksaan mengenai kedudukan hukum dapat berhenti pada tahap tersebut.

Implikasi ketiga berkaitan dengan tidak diperiksanya pokok permohonan atau substansi konstitusionalitas norma yang diuji. Para Pemohon dalam perkara ini sebenarnya mengajukan argumentasi mengenai konstitusionalitas mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargain*) dalam UU 20/2025. Mereka mendalilkan adanya persoalan mengenai kepastian hukum, ketidakjelasan norma, pertentangan antara Pasal 78 dan Pasal 234 UU 20/2025, serta potensi persoalan *due process of law*. Selain itu, Para Pemohon menghubungkan norma tersebut dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak memperoleh penilaian substantif dari Mahkamah. Hal ini penting ditegaskan karena amar “tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam perkara ini tidak dapat dimaknai sebagai putusan yang menyatakan norma *plea bargain* dalam UU 20/2025 konstitusional. Mahkamah tidak menyatakan bahwa dalil Para Pemohon mengenai ketidakjelasan norma, ketidakpastian hukum, atau *fair trial* tidak

¹² Alqadri, A., & Umar, K. (2023). Analisa Klausul Bersyarat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/Puu/Xviii/2020 dalam Pengujian Formil Undang-Undang. *JURNAL AL TASYRI'YYAH* 120-131

beralasan menurut hukum. Mahkamah juga tidak menyatakan bahwa Pasal 78 dan Pasal 234 UU 20/2025 sesuai dengan atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, substansi konstiusionalitas norma tersebut tidak menjadi objek penilaian akhir Mahkamah dalam putusan ini karena pemeriksaan berhenti pada persoalan formil.

Implikasi keempat adalah adanya penegasan mengenai fungsi hukum acara sebagai instrumen untuk menjamin tertib dan kepastian dalam pemeriksaan perkara konstiusional. Ketentuan formil tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga memberikan kerangka prosedural yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang berperkara. Dalam konteks pengujian undang-undang, ketentuan tersebut diperlukan agar Mahkamah dapat memeriksa permohonan berdasarkan dokumen dan alat bukti yang diajukan secara sah. Kewajiban penyampaian alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara memberikan dasar bagi Mahkamah untuk menentukan fakta yang relevan dalam pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi langsung terhadap keberlanjutan pemeriksaan perkara. Dari perspektif hukum acara, Putusan Nomor 213/PUU-XXIV/2026 juga memperlihatkan bahwa pemberian kesempatan untuk memperbaiki permohonan tidak berarti menghilangkan kewajiban Pemohon untuk memenuhi ketentuan hukum acara. Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Namun, kesempatan tersebut tidak digunakan untuk memenuhi persyaratan alat bukti sebagaimana yang telah dinasihatkan. Kondisi tersebut memperkuat alasan Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan permohonan tetap berada pada pihak Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara.

Lebih lanjut, putusan tersebut memperlihatkan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya syarat formil berupa tidak dapat diterimanya permohonan tanpa pemeriksaan terhadap pokok perkara. Konklusi Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan, tetapi permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan konstruksi tersebut, amar *Niet Ontvankelijk Verklaard* merupakan konsekuensi prosedural dari tidak terpenuhinya persyaratan formil, bukan putusan yang memberikan penilaian substantif terhadap konstiusionalitas norma yang diuji. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 mempunyai implikasi yuridis bahwa pemenuhan persyaratan formil merupakan tahap yang menentukan dapat atau tidaknya suatu permohonan pengujian undang-undang diperiksa lebih lanjut. Meskipun Mahkamah mempunyai kewenangan

konstiusional untuk menguji UU 20/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945, kewenangan tersebut tidak mengesampingkan kewajiban Pemohon untuk memenuhi tata cara pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam PMK 7/2025. Ketika persyaratan formil tidak dipenuhi, terlebih setelah Pemohon memperoleh kesempatan dan nasihat untuk melakukan perbaikan, Mahkamah berwenang menghentikan pemeriksaan pada tahap tersebut. Akibat hukumnya, Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan *legal standing* maupun pokok permohonan, sehingga isu konstiusionalitas mengenai mekanisme

plea bargain dalam UU 20/2025 tetap tidak memperoleh penilaian substantif dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan kedudukan hukum acara sebagai instrumen fundamental dalam memastikan bahwa pemeriksaan pengujian undang-undang dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹³

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun, kewenangan tersebut tidak mengesampingkan kewajiban pemenuhan persyaratan formil. Dalam perkara Nomor 213/PUU-XXIV/2026, Para Pemohon tidak memenuhi kewajiban penyampaian alat bukti bermeterai sebagaimana Pasal 10 ayat (4) juncto Pasal 12 ayat (3) PMK Nomor 7 Tahun 2025, meskipun telah diberikan nasihat dan kesempatan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil dan menjatuhkan amar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Implikasi yuridis putusan tersebut adalah tidak dilanjutkannya pemeriksaan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) maupun pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah tidak memberikan penilaian substantif terhadap konstitusionalitas Pasal 78 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) serta Pasal 234 ayat (1) UU 20/2025 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Amar *Niet Ontvankelijk Verklaard* tidak berarti norma *plea bargain* dinyatakan konstitusional, melainkan merupakan konsekuensi prosedural dari tidak terpenuhinya persyaratan formil. Putusan ini menegaskan bahwa pemenuhan hukum acara merupakan prasyarat bagi pemeriksaan *legal standing* dan substansi permohonan.

Bagi Pemohon, diperlukan ketelitian dalam memenuhi seluruh persyaratan formil, termasuk kelengkapan dokumen, daftar dan keabsahan alat bukti, ketentuan meterai, serta persyaratan teknis pengajuan elektronik. Nasihat Majelis Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan juga perlu ditindaklanjuti secara cermat agar kekurangan formil tidak menghambat pemeriksaan *legal standing* dan substansi permohonan. Bagi Mahkamah Konstitusi, penerapan persyaratan formil perlu tetap disertai informasi dan arahan prosedural yang jelas, khususnya bagi Pemohon yang beracara secara mandiri. Kejelasan mengenai dokumen, tata cara pengesahan alat bukti, dan konsekuensi hukum ketidakpatuhan dapat diperkuat untuk mendukung kepastian prosedural dan akses terhadap pengujian undang-undang. Bagi peneliti selanjutnya, Putusan Nomor 213/PUU-XXIV/2026 dapat dikaji secara komparatif dengan putusan lain yang berakhir *Niet Ontvankelijk Verklaard*, khususnya terkait penerapan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK Nomor 7 Tahun 2025 serta hubungan antara persyaratan formil, *legal standing*, dan pemeriksaan pokok perkara.

DAFTAR PUSTAKA

¹³ Ramadhani, A. N., Manullang, M., Matondang, A. W., Nashihah, Z. D., Lutvia, P., & Adrian, D. (2025). Upaya Memperkenalkan Pengujian Formil Sebagai Alat Pengawasan Sistem Hukum Indonesia Yang Diajukan Oleh Publik. *VSI| Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 118-153.

DASAR HUKUM

Fadillah, N. (2022). Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lex Renaissance*, 7 (4), 726-744.

Bhakti, T. S. (2025). Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6 (4), 2859-287

Athalia, A. D., Karilla, A., Prameswari, A. D. S., Perkasa, M., & Huri, M. (2023). Pentingnya memahami proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review) di Mahkamah Konstitusi guna meningkatkan kepekaan terhadap peraturan yang berlaku pada masyarakat demokrasi.

Mahanani, A. E. E., & Maharani, A. E. P. (2024). Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Dan Pengaduan Konstitusional Atas Undang-Undang Non-Meaningful Participation. *Jil: Journal Of Indonesian Law*, 5(2), 199-229.

Azizah, S., Soviatun, E., Yunita, V., Rosida, S. N., Maharani, A. S. C., & Budiarto, K. (2025). Sosialisasi Legal Standing Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang- Undang Cipta kerja.VSJ| *Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6 (2), 154-176.

Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2023). Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court: Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20 (3), 468-493.

Safitri, M., & Wibowo, A. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2 (1), 71-76.

Mastur, M., & Irawan, F. (2023). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Inkonstitusional Bersyarat. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1295-1306.

Alqadri, A., & Umar, K. (2023). Analisa Klausul Bersyarat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/Puu/Xviii/2020 dalam Pengujian Formil Undang-Undang. *JURNAL AL TASYRI'IIYYAH* 120-131